



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 112 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa dengan adanya arah kebijakan, program dan kegiatan yang perlu dilakukan penyempurnaan untuk lebih meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan penguatan peran kewilayahan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.

5. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Temanggung.
7. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Bupati yang selanjutnya disebut urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum pelaksanaan tugas Camat sebagai Perangkat Daerah, dan mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
 - c. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
 - d. meningkatkan peran Camat dalam pelaksanaan administrasi pembangunan; dan
 - e. meningkatkan peran Camat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Urusan; dan
- b. Kewenangan Camat.

BAB IV PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima kewenangan.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban pelimpahan urusan pemerintahan, Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KEWENANGAN CAMAT
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. pertanahan;
 - g. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. komunikasi dan informatika;
 - j. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - k. penanaman modal;
 - l. kepemudaan dan olah raga;
 - m. statistik;
 - n. perpustakaan;
 - o. kelautan dan perikanan; dan
 - p. perdagangan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Selain melaksanakan pelimpahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Camat diberikan kewenangan di bidang:
 - a. Perizinan; dan
 - b. Non perizinan.
- (5) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelimpahan urusan pemerintahan kepada Camat.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Perangkat daerah yang sebagian urusan pemerintahannya dilimpahkan kepada Camat memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat secara berkala atau sewaktu-waktu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **13 November 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **13 November 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR **112**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 112 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
 DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
 KONKUREN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN
 TEMANGGUNG

KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT

NO	BIDANG	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN		OPD PEMBINA	KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN		
1	2	3	3	4	5	6
1.	KESEHATAN	1. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	<p>a. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT)</p> <p>b. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga</p>	<p>Pengawasan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan pengobat tradisional (pengobat alternatif);</p> <p>Pengawasan <i>post market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga.</p>	Dinas Kesehatan	<p>Pengobat tradisional meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dukun bayi terlatih; 2. dukun bayi belum terlatih; 3. batra pijat/urut; 4. tukang jamu gendong; 5. batra ramuan; 6. batra dengan ajaran agama/spiritual; 7. batra paranormal; 8. batra patah tulang; 9. batra sunat; 10. tabib; 11. tukang pangur gigi; 12. batra pijat refleksi; 13. shine; 14. akupuntur.

NO	BIDANG	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN		OPD PEMBINA	KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN		
1	2	3	3	4	5	6
	2. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha.	a. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kecamatan; b. Pembinaan dan pengawasan peredaran garam tidak beryodium.			
2.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Air Minum 2. Bangunan Gedung	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah Penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, termasuk Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). a. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dengan kriteria: gedung baru, eksisting, dan prasarana bukan untuk kepentingan umum, berkompleksitas sederhana, tidak bertingkat ukuran lantai bangunan ≤ 250 m ² untuk rumah tempat tinggal;	DPUPKP	

NO	BIDANG	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN		OPD PEMBINA	KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN		
1	2	3	3	4	5	6
				<p>b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran IMB rumah tempat tinggal $\leq 250 \text{ m}^2$;</p> <p>c. Melaksanakan pembangunan/rehab gedung kantor Kecamatan dan lingkungan kerjanya.</p>		
		3. Jalan	Penyelenggaraan jalan daerah	<p>a. Pemberian izin akses masuk jalan kabupaten terdiri dari izin bongkar taman/kanstin, penutupan drainase dan izin tebang pohon pinggir jalan;</p> <p>b. Sarana dan prasarana jalan lingkungan kelurahan diluar jalan yang berstatus jalan kabupaten.</p>		
		4. Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah	<p>Pemberian izin reklame dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Billboard/ papan dengan pemasangan di atas toko/warung atau halaman/pekarangan tempat usaha dengan ukuran maksimal 6 m^2 dalam satu wilayah Kecamatan; 		

NO	BIDANG	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN		OPD PEMBINA	KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN		
1	2	3	3	4	5	6
		Perlindungan khusus anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	Pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap anak.		
6.	PERTANAHAN	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah	<p>a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan;</p> <p>b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa;</p> <p>c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan;</p> <p>d. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</p>	DPUPKP	
7.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<p>a. Pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;</p> <p>b. Pelayanan pindah dan pindah datang dalam satu desa, antar desa dan antar kecamatan;</p> <p>c. Input Data dan Cetak Kartu Keluarga.</p>	DINDUKCAPIL	

NO	BIDANG	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN		OPD PEMBINA	KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN		
1	2	3	3	4	5	6
8.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Kerja sama desa	Fasilitasi kerjasama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah	<p>a. Fasilitasi musyawarah antar desa;</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan;</p> <p>c. Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa bersama.</p>	DINPERMADES	<p>a. Bumdesa bersama</p> <p>b. Kerja sama antar desa lainnya</p>
		2. Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	<p>a. Fasilitasi pengolahan data profil desa dan data profil kelurahan;</p> <p>b. Penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan;</p> <p>c. Penetapan desa binaan;</p> <p>d. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;</p> <p>e. Klarifikasi tentang Perdes RPJMDes dan Perdes RKPDes;</p> <p>f. Evaluasi Perdes APBDes dan Perdes Pertanggungjawaban APBDes.</p>		

NO	BIDANG	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN		OPD PEMBINA	KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN		
1	2	3	3	4	5	6
		3. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat adat yang sama dalam Daerah	a. Pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat; b. Pembinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa/kelurahan;		
9.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	a. Pengelolaan dan layanan informasi publik di Kecamatan sebagai PPID pembantu; b. Diseminasi informasi melalui media luar ruang (baliho, spanduk) dan sarasehan (tatap muka); c. Diseminasi informasi melalui pertunjukan kesenian rakyat.	DINKOMINFO	
10.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Modal < 500.000.000,-,-	DINPERINDAGKOP UKM	

NO	BIDANG	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN		OPD PEMBINA	KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN		
1	2	3	3	4	5	6
11.	PENANAMAN MODAL	<p>1. Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>2. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>	<p>Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah</p> <p>Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah</p>	<p>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).</p> <p>Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kecamatan dengan Kabupaten.</p>	DPMPPTSP	
12.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	<p>1. Kepemudaan</p> <p>2. Keolahragaan</p> <p>3. Kepramukaan Kependidikan</p>	<p>Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah</p> <p>a. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah.</p> <p>b. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah</p>	<p>Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan.</p> <p>Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kecamatan.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Kecamatan.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Kecamatan.</p>	DINDIKPORA	

NO	BIDANG	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN		OPD PEMBINA	KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN		
1	2	3	3	4	5	6
13.	STATISTIK	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan sektoral di lingkup daerah	Fasilitasi pengumpulan data sebagai bahan integrasi data pembangunan daerah.	DINKOMINFO	
14.	PERPUSTAKAAN	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pelestarian naskah kuno milik Daerah	Fasilitasi pelestarian naskah kuno di wilayah Kecamatan	DINARPUS	
15.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perikanan Tangkap	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan dan Pengawasan penangkapan ikan di perairan umum.	DISNAKAN	
16.	PERDAGANGAN	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<p>a. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar</p> <p>c. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>	<p>a. Fasilitasi operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan yang dampaknya di Kecamatan.</p> <p>b. Fasilitasi pemantauan harga dan stok barang di tingkat Kecamatan.</p> <p>c. Fasilitasi pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi.</p>	DINPERINDAGKOP UKM	
					DINPERINDAGKOP UKM DAN DINTANPANGAN	

NO	BIDANG	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN		OPD PEMBINA	KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN		
1	2	3 Standarisasi dan perlindungan konsumen	3 Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	4 Fasilitasi pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan UTPP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan).	5 DINPERINDAGKOP UKM	6

BUPATI EMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 112 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
 DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
 KONKUREN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN
 TEMANGGUNG

KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BIDANG PERIZINAN

NO	JENIS IZIN	KLASIFIKASI	SKPD PEMBINA
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Bangunan gedung baru, eksisting, dan prasarana bukan untuk kepentingan umum, kompleksitas sederhana, tidak bertingkat ukuran lantai bangunan ≤ 250 m ² untuk rumah tempat tinggal	DPMPTSP dan DPUPKP
2	Izin Gangguan (HO)	HO Perorangan untuk usaha berdampak lingkungan kecil	DPMPTSP dan DLH
3	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Usaha perorangan mikro Modal ≤ Rp. 500.000.000,-	DPMPTSP dan DINPERINDAGKOP UKM
4	Tanda Daftar Industri (TDI)	Usaha Industri Kecil Modal ≤ Rp. 200.000.000,-	
5	Izin Reklame	Billboard/papan dengan pemasangan di atas toko/warung atau halaman/pekarangan tempat usaha dengan ukuran maksimal 6 m ² dalam satu wilayah Kecamatan	BPPKAD, DPUPKP dan DPMPTSP

NO	JENIS IZIN	KLASIFIKASI	SKPD PEMBINA
		<p>Spanduk/umbul-umbul: dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah kecamatan</p> <p>Poster/stiker/selebaran: pemasangan dalam satu wilayah kecamatan</p>	
6	Izin Pemakaman	<p>Sewa Tempat Pemakaman/petak milik daerah</p> <p>Perpanjangan sewa tempat pemakaman/petak milik daerah</p> <p>Penyediaan Makam Cadangan/petak milik daerah</p>	DPUPKP
7	Izin Akses Masuk Jalan Kabupaten	Terdiri dari izin bongkar taman/kanstin, penutupan drainase dan izin tebang pohon pinggir jalan	DPUPKP dan BPPKAD
8	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Menggantikan SIUP Usaha Mikro dan kecil < 500.000.000,-	DPMPPTSP dan DINPERINDAGKOP UKM

BIDANG NON PERIZINAN

NO	JENIS IZIN	KLASIFIKASI
1	Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilayah Kabupaten	
2	Pelayanan Input Data dan Cetak Kartu Keluarga (KK)	
3	Pelayanan Perekaman E-KTP	
4	Legalisasi proposal yang diajukan masyarakat	
5	Legalisasi Surat Keterangan Miskin	
6	Legalisasi Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	
7	Legalisasi Pengantar Izin Keramaian	
8	Legalisasi Pengantar Rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)	
9	Legalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha dan Badan Hukum Lainnya	
10	Legalisasi Surat Keterangan Waris	
11	Legalisasi Dispensasi Nikah	Waktu pengurusan administrasi kurang dari 15 hari dari hari pernikahan
12	Legalisasi Pengantar Register Kredit Bank	

NO	JENIS IZIN	KLASIFIKASI
13	Legalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Kesenian, Sanggar Seni	
14	Surat Keterangan atau Legalisasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai peraturan yang berlaku	

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO